

**PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020**

ARTIKEL



**Oleh :
NOR ROHMAT SYARIFUDDIN
NIM. 153029**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JULI 2022**

ABSTRAK

Nor Rohmat Syarifudin, 2020. *Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020*. Artikel. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang. Drs. SUMINTO, M.Pd

Kata Kunci : Partisipasi, Politik.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2020, Adapun latar belakang penelitian ini yaitu untuk menentukan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 dimana makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Untuk menganalisis permasalahan diatas peneliti menggunakan penelitian metode kualitatif pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Wawancara peneliti dilakukan pada saat penelitian berlangsung kepada informan yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdapat tiga tahap yaitu : Tahap Reduksi Data, Menyajikan Data (Data Display) dan yang terakhir Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian tingkat partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 5/Pl.02.7-Kpt/3516/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, menetapkan pasangan Ikfina Fatmawati dan Muhammad Al Bara sebagai pasangan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024 dengan perolehan suara sah 405.157 atau 65%. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan laporan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. KPU melaporkan bahwa dari angka yang ditargetkan yaitu 77% terealisasi dengan tingkat partisipasi kehadiran pemilih sebanyak 79%. Artinya dari 823.14 DPT pada pelaksanaan pemilihan hanya diikuti oleh 648.423 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari

648.423 suara yang masuk, tercatat 621.096 suara sah, sementara 27.327 suara dianggap tidak sah

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk memilih dan menentukan pemimpin yang mereka inginkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam melakukan pemilihan untuk menentukan seorang pemimpin tidaklah mudah, maka dari itu di Indonesia sudah diatur tentang bagaimana memilih seorang pemimpin yaitu dengan cara pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan di sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan dalam mengatur pelaksanaan pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No. 32 Tahun 2004 ini

menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah. Selain itu, KPU memiliki peran dalam memotivasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, untuk menjamin agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawasan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang melembaga dari suatu organ negara.

Disamping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian, kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggara negara.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipadang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintah.

Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada: pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta kedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, yang berlangsung bersamaan dengan Pilkada serentak pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024. Dalam pemilihan ini diikuti oleh tiga pasangan calon, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 311/PL.02.3-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2020 Tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, masing-masing pasangan calon yaitu : 1) Pasangan Ikhfina Fatmawati dan Muhamad Al Bara; 2) Pasangan Yoko Priyono dan Chairun Nisa; dan 3) Pungkasiadi dan Titik Masudah.

Berdasarkan laporan data dari KPU Kabupaten Mojokerto, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020, jumlah total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 823.014, namun pada pelaksanaannya hanya 648.423 pemilih menggunakan hak suaranya. Lebih spesifik lagi dari semua surat suara yang masuk, total surat suara sah sebanyak 620.470 dan tidak sah sebanyak 27.953 suara. Kemudian pemilihan ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1, Ikfina Fatmawati dan Muhammad Albarra mendapatkan total 404.805 suara atau 65.2%. (*Laporan Kinerja KPU Kab.Mojokerto 2020*)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa hanya 78.66% warga Kabupaten Mojokerto yang menggunakan hak suara mereka. Belum maksimalnya partisipasi politik tersebut, tentu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, faktor sosial-ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi pemungutan suara, serta kurangnya sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pilkada). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat

partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam Pilkada.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, serta untuk mendeskripsikan angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain lain.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi sumber yaitu, observasi, wawancara, dan studi dokumen, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (pengkondisian ilmiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara yang mendalam (*deep interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2016:225).

Kehadiran peneliti pada penelitian ini berfungsi sebagai instrumen kunci (*key instrument*) keberhasilan dalam pengambilan data dengan menjaga hubungan baik kepada informan, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan hasil yang baik. Peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi informan, kondisi lapangan, dan mampu menganalisis dokumen yang didapat serta mampu menafsirkan hasil observasi yang dilakukan.

Subjek pada penelitian ini ada tiga subjek utama sebagai informan dalam proses wawancara yaitu Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto, serta beberapa Peneliti sebagai informan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek, dimana data dapat diperoleh, diambil dan dikumpulkan. (Moeleong, 2011:157) Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field study*). Peneliti mengadakan langsung di lapangan tempat penelitian, untuk mengetahui hasil yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber

data primer dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara yang mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2016: 225).

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2016: 231). Wawancara peneliti dilakukan pada saat penelitian berlangsung kepada informan yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi didapatkan dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang dimiliki oleh informan (Sugiyono, 2016: 240).

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara sehingga dapat memberikan data yang lebih akurat.

HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pilkada langsung yang diselenggarakan secara serentak diselenggarakan sejak 2015 dimaksudkan untuk meminimalkan *cost*, baik sosial, politik, maupun ekonomi, yang ditimbulkan oleh demokrasi pilkada.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, yang berlangsung bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024. Dalam pemilihan ini diikuti oleh tiga pasangan calon, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 311/PL.02.3-Kpt/3516/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, masing-masing pasangan calon yaitu : 1) Pasangan Ikhfina Fatmawati dan Muhamad Al Bara; 2) Pasangan Yoko Priyono dan Chairun Nisa; dan 3) Pungkasiadi dan Titik Masudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto pada tahun 2020, diperoleh informasi bahwa KPU Kabupaten Mojokerto sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mojokerto membagi kegiatan pemilihan umum dalam lima agenda utama, yaitu masa persiapan, masa pencalonan, masa kampanye, masa pemilihan dan masa pasca pemilihan.

Pada masa persiapan, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan koordinasi dengan seluruh kecamatan yang ada di kabupaten mojokerto, serta membuka

pendaftaran dan menetapkan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS). Kemudian KPU Kabupaten Mojokerto melakukan pendataan terkait dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga memperoleh jumlah sebanyak 820.640 orang. Selanjutnya melalui Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 339/Pl.02.1-KPT/3516/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, sehingga menetapkan jumlah DPT sebanyak 823.014.

Pada masa pencalonan, kegiatan yang dilakukan adalah membuka pendaftaran bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, yang kemudian ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto melalui Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 308/Pl.02.3-Kpt/3516/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, sehingga terdapat tiga pasangan calon yaitu : 1) Pasangan Ikhfina Fatmawati dan Muhamad Al Bara; 2) Pasangan Yoko Priyono dan Chairun Nisa; dan 3) Pungkasiadi dan Titik Masudah.

Pada masa kampanye, agenda yang dilakukan adalah pengenalan visi-misi, program kerja dan penyampaian janji politik oleh ketiga pasangan calon melalui debat publik yang diatur oleh KPU Kabupaten Mojokerto melalui Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 346/Pl.02.4-Kpt/3516/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020. Selain itu terkait dengan atribut kampanye dan dana kampanye yang digunakan oleh masing-masing calon juga diatur oleh KPU Kabupaten Mojokerto.

Pada masa pemilihan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 bertepatan dengan pemilihan kepala daerah serentak yang juga diselenggarakan di 270 daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto seharusnya diikuti oleh 823.014 pemilih, namun dari jumlah DPT tersebut, pada pelaksanaan pemilihan hanya diikuti oleh 648.423 pemilih, artinya mencakup 78.66% dari jumlah

DPT. Berdasarkan pengamatan dari berbagai media masa online, tidak dijumpai pelanggaran pemilu saat berlangsungnya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mojokerto.

Pada masa pasca pemilihan, pihak KPU Kabupaten Mojokerto tidak langsung mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan suara, namun menunggu adanya laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mengajukan gugatan ke MK. Kemudian melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 5/Pl.02.7-Kpt/3516/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, menetapkan pasangan Ikhfina Fatmawati dan Muhamad Al Bara sebagai pasangan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024 dengan perolehan suara sah 405.107 atau 65,23%.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pilkada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD, dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan Kepala Daerah dan Anggota DPRD menjadi lebih representatif, bila Pilkada ini dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan

2. Angka partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2020

Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih (*voters turnout*) merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah pemilihan, apakah itu

Pemilu maupun Pilkada. Pada saat sistem pembagian kekuasaan kita telah bertransformasi dari sentralistis ke desentralistis, maka Kepala Daerah yang dipilih langsung idealnya memiliki legitimasi cukup kuat (Riewanto, 2007). Kekuasaan yang diperoleh dan dijalankan sesuai aturan serta mendapatkan persetujuan dari masyarakat itulah yang disebut legitimasi. Ini artinya, semakin tinggi tingkat pengakuan masyarakat yang diwujudkan dengan partisipasi dalam proses politik maka semakin legitimasi sebuah proses dan hasil Pemilu dan Pilkada.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokorasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Partisipasi politik masyarakat kabupaten Mojokerto dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto pada periode ini mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan laporan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. KPU melaporkan bahwa dari angka yang ditargetkan yaitu 77% terealisasi dengan tingkat partisipasi kehadiran pemilih sebanyak 78,66%. Artinya dari 823.014 DPT pada pelaksanaan pemilihan hanya diikuti oleh 648.423 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari 648.423 suara yang masuk, tercatat 621.096 suara sah, sementara 27.327 suara dianggap tidak sah. Adapun alasan suara tersebut dinyatakan tidak sah antara lain surat tidak tercoblos sesuai aturan, adanya kerusakan surat suara yang diakibatkan oleh pemilih, dan surat suara yang tidak dicoblos oleh pemilih.

KPU Kabupaten Mojokerto juga mencatat pada pemilih laki-laki tidak sesuai dengan target yang diharapkan, kehadiran pemilih laki-laki hanya sebesar 47,73%

dari target yang diharapkan 62,57%. Dan pada pemilih perempuan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, kehadiran pemilih perempuan hanya sebesar 52.6% dari target yang diharapkan 67,87%. Berdasarkan laporan kinerja KPU kabupaten Mojokerto tahun 2020 menjelaskan faktor-faktor alasan pemilih maksimal dalam menggunakan hak suaranya, diantaranya adalah :

- a) Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat;
- b) Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat
- c) Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS
- d) Banyak pemilih yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga;
- e) Pemilih merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaraan pemilu;
- f) Faktor kondisi alam pada saat pemungutan suara yang tidak kondusif.
- g) Pandemi COVID-19 yang membuat resah pemilih, meskipun sudah disosialisasikan bahwa TPS menerapkan protocol Kesehatan.

Selain itu pada pemilih disabilitas juga tidak sesuai target dari KPU Kabupaten Mojokerto yaitu hanya sebesar 41,82% dari target 77% kehadiran. Padahal jumlah DPT pemilih disabilitas dapat dikatakan lumayan besar yaitu sejumlah 1.296, namun yang menggunakan suara hanya 542 pemilih saja. Untuk itu KPU Kabupaten Mojokerto akan berupaya mengajak komunitas disabilitas di kabupaten Mojokerto atau LSM yang menaungi dalam sosialisasi kegiatan pemilihan umum untuk periode selanjutnya.

Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal. Faktor pelaksanaan kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan

pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil. Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan.

Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan.

Sebagai salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilihan umum dan mengatur kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024 dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024 sebagai berikut :

- a) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, yang berlangsung bersamaan dengan Pilkada serentak pada tanggal 09 Desember 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024. KPU Kabupaten Mojokerto sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto membagi kegiatan pemilihan umum dalam lima agenda utama, yaitu masa persiapan, masa pencalonan, masa kampanye, masa pemilihan dan masa pasca pemilihan. Kemudian melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 5/Pl.02.7-Kpt/3516/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020, menetapkan pasangan Ikhfina Fatmawati dan Muhamad Al Bara sebagai pasangan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto periode 2021-2024 dengan perolehan suara sah 405.107 atau 65,23%.
- b) Partisipasi politik masyarakat kabupaten Mojokerto dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto pada periode ini mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan laporan kinerja KPU Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. KPU melaporkan bahwa dari angka yang ditargetkan yaitu 77% terealisasi dengan tingkat partisipasi kehadiran pemilih sebanyak 78.66%. Artinya dari 823.014 DPT pada pelaksanaan pemilihan hanya diikuti oleh 648.423 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari 648.423 suara yang masuk, tercatat 621.096 suara sah, sementara 27.327 suara dianggap tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Handoyo, Eko. Martien, Herna S, dan Aris, Munandar.
- Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka)
- Jim Ife dan Frank Tesoriero, Penerj. Sastrawan Manullang, Nurul yakin, M. hursyahid,
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Eky Malindo Putra.2015.*Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bintan tahun 2010*.
- E-journal Maria Desti Rita.2016.*Peranan KPU dalam Sosialisasi Pemilukada kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*.Jurnal Kultur Demokrasi
- Muhamm D Fatkhulul D.2013.*Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Penidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013*.E-Journal
- Sugiyono (2016). *Metode Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta